


H. Abdul Shomad, Lc., MA.

Panduan
Ilmu
Sebelum
Beramal



Tanya Jawab
**Seputar
Qurban**

33

**TANYA-JAWAB
SEPUTAR
KURBAN**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan Hak Eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lingkup Hak Cipta

Pasal 72

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 49 ayat 1 dan 2 dipidana dengan pidana masing-masing paling singkat 1 bulan dan / atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan / atau paling banyak Rp. 5.000.000.000,-
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagai mana dimaksud dalam ayat 1, dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Judul

30 Tanya-Jawab Seputar Qurban.

Penyusun

Tim TAFACQUH.

Editor

H. Abdul Somad, Lc.,MA.

Sampul

Tim TAFACQUH.

Diterbitkan pertama kali oleh

TAFACQUH PRESS 2009

Alamat

Perkantoran Sudirman Raya, Blok D – 5, Pekanbaru

Riau – Indonesia

Telp. (0761) 39777

Dilarang memproduksi atau memperbanyak seluruh maupun sebagian dari buku ini dalam bentuk atau cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

PEDOMAN TRANSLITERASI

(Arab – Latin)

1. Konsonan

Huruf-huruf Arab ditransliterasi ke dalam huruf latin sebagai berikut :

ب	:	b	ز	:	z	ف	:	f
ت	:	t	س	:	s	ق	:	q
ث	:	ts	ش	:	sy	ك	:	k
ج	:	j	ص	:	sh	ل	:	l
ح	:	h	ض	:	dh	م	:	m
خ	:	kh	ط	:	th	ن	:	n
د	:	d	ظ	:	zh	و	:	w
ذ	:	dz	ع	:	'	ه	:	h
ر	:	r	غ	:	gh	ي	:	y

Huruf hamzah (ء) yang terletak di awal kata ditulis menurut vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir kata, maka ditulis dengan tanda (').

2. *Tasydîd* atau *syaddah* (ّ) ditransliterasi dengan mengetik ganda huruf yang di-*tasydîd*-kan, seperti [سيد الأنبياء] ditransliterasi menjadi *Sayyid al-Anbiyâ'*.

3. Vokal Panjang (*Madd*).

(آ) dibaca : â, seperti : المال = al-Mâl.

(أ و) dibaca : û, seperti : مؤذون = *Maudhû'*.

(ي) dibaca : î, seperti : الميزان = *al-Mîzân*.

4. Kata Sandang “al”

Kata Sandang ال ditulis menurut bunyi lafalnya, jika setelahnya bertemu dengan huruf *Qamariyyah*, contoh: القمر = *al-Qamar*. Jika setelah ال terdapat huruf *Syamsiyyah*, maka dibaca mengikuti huruf setelahnya, contoh: الشَّمْسُ = *asy-Syams*. Semua kata sandang ditulis dengan huruf kecil, kecuali pada awal kalimat.

5. Transliterasi tidak diberlakukan pada istilah dan nama Arab yang sudah menjadi bahasa dan nama yang lazim dipakai dalam bahasa Indonesia, seperti hadits, shalat, sunnah, Ahmad dan lain-lain, kecuali bila kata atau nama atau istilah tersebut didahului atau diikuti dengan istilah yang belum lazim diterapkan dalam bahasa Indonesia atau nama yang tidak umum.

6. Kata ابن, jika berada di awal nama, maka ditulis: Ibnu, misalnya: Ibnu Hajar. Jika berada diantara dua nama, maka ditulis: bin, misalnya: Abdullah bin ‘Abbas.

Sekapur Sirih

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah Rabbi 'alamin, segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam, Maha Pengatur dengan sebaik-baik pengaturan. Hanya Dia-lah yang berhak membuat syariat bagi manusia.

Shalawat beserta salam kita sampaikan kepada Baginda Rasulullah *Shallallahu 'alaihiwasallam*, penyampai dan pelaksana syariat Islam.

Kurban merupakan salah satu ibadah yang disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW sejak tahun kedua Hijrah.

Allah SWT berfirman:

"Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah." (Qs. al-Kautsar [108]: 2).

Kurban (*al-Udh-hiyyah*), secara bahasa bermakna hewan yang dikurbankan, atau hewan yang disembelih pada hari Idhul Adha. Menurut Ulama Fiqh, *al-udh-hiyyah* adalah menyembelih hewan tertentu, pada waktu tertentu, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Penyembelihan hewan kurban dilaksanakan pada hari raya Idul Adha (10 Dzulhijjah) hingga hari Tasyriq (11,12 dan 13 Dzulhijjah).

Buku yang ditulis dalam format tanya jawab ini memberi pengetahuan penting bagi penyelenggaraan ibadah kurban mulai dari dasar hukum syar'i dan hal-hal praktis yang selalu menjadi pertanyaan seperti boleh tidaknya panitia kurban mengambil sebagian daging sebelum kurban dibagikan, hukum menjual kulit dan tanduk hewan kurban, boleh tidak memberikan kulit dan tanduk sebagai upah penyembelihan, hukum berkorban untuk orang yang telah meninggal dunia, hingga perkara yang dianjurkan bagi orang yang berkorban dan hikmah ibadah kurban.

Itulah sebagian pertanyaan dari 33 tanya jawab yang ditulis dengan ringkas, lugas dan tuntas di dalam buku yang wajib diketahui sebagai panduan **ilmu sebelum beramal** dalam penyelenggaraan ibadah kurban.

Ilmu sebelum amal merupakan salah satu motivasi mengapa buku ini ditulis dan disebarluaskan; agar umat memahami ibadah sesuai tuntunan syariah.

Tafaqquh Study Club, sebagai lembaga keilmuan senantiasa berupaya untuk berkhidmat kepada umat melalui keilmuan, baik melalui pengajian di masjid, kantor dan kampus, kuliah bersilabus di kelas, forum diskusi keilmuan (muzakarah) serta penyelenggaraan tablig akbar yang melibatkan masyarakat lebih luas. Penerbitan buku adalah salah satu lini dakwah bagi menyampaikan ilmu kepada umat.

Buku yang pertama kali diterbitkan 2009 ini merupakan buah dari muzakarah para ustadz yang materinya ditulis oleh Ustadz Abdul Somad Lc MA.

Semoga buku ini memberi manfaat. Koreksi dan saran pembaca sangat diharapkan agar kekurangan dapat disempurnakan.

Musthafa Umar

Pembina Tafaqquh Study Club

Pekanbaru, 22 Rajab 1436 H/11 Mei 2015

Daftar isi

Sekapur Sirih.....	8
Daftar isi	11
1. Apakah makna Qurban dan kapan disyariatkan?	12
2. Kapan Ibadah Qurban dan disyariatkan?	12
3. Apakah dasar hukum disyariatkannya Qurban?.....	13
4. Apakah Dalil Ibadah Kurban dari Al-Qur'an?.....	13
5. Apakah Dalil Ibadah Kurban dari Sunnah?	13
6. Apakah hukum berkorban?	14
7. Apakah syarat bagi orang yang berkorban?.....	15
8. Siapakah Orang Dianggap Mampu Berkorban?	15
9. Kapan Waktu Penyembelihan Hewan Qurban?	15
10. Apakah pada malam harinya juga boleh dilakukan penyembelihan hewan Qurban? .	16
11. Hewan-hewan jenis apa sajakah yang boleh dijadikan sebagai hewan Qurban?	16
12. Apakah hewan yang paling afdhal disembelih sebagai Qurban?.....	16
13. Adakah batasan usia bagi hewan Qurban?.....	17
14. Apakah ada syarat tertentu tentang batasan jumlah orang yang berkorban untuk satu ekor hewan Qurban?.....	17
15. Apakah boleh menyembelih hewan bercacat dan berpenyakit?	18
16. Apakah perkara-perkara yang dianjurkan bagi orang yang akan berkorban?.....	18
17. Adakah bacaan khusus ketika akan menyembelih hewan Qurban?	19
18. Apakah orang yang berkorban mesti menyembelih hewan Qurbannya sendiri?	20
19. Bagi seseorang yang menyembelih hewan Qurban orang lain, apakah ia mesti menyebutkan nama orang yang berkorban?	20
20. Apakah orang yang berkorban boleh memakan daging hewan Qurbannya ?.....	20
21. Apakah orang yang belum akikah boleh berkorban?	21
22. Apakah boleh membagikan daging Qurban ke negeri lain?	21
23. Apakah hukum menyembelih Qurban untuk orang lain yang masih hidup?.....	22
24. Bagaimana pula hukumnya menyembelih hewan Qurban untuk orang yang telah meninggal dunia?	22
25. Bagaimanakah prosentase pembagian daging hewan Qurban?	23
26. Bagaimanakah Qurban pada zaman dahulu? Apakah mereka mengenal istilah panitia Qurban? Dan bagaimanakah hak panitia Qurban?	24
27. Apakah panitia Qurban boleh mengambil sebagian daging Qurban sebelum dibagikan? Misalnya, setelah hewan Qurban disembelih, panitia Qurban mengambil sebagian dari daging Qurban, kemudian mereka memasak dan memakannya bersama-sama. Sementara daging Qurban tersebut belum dibagi-bagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Apakah hukum masalah tersebut?	25
28. Apakah panitia Qurban boleh menjual kulit, tanduk dan bagian lain dari hewan Qurban, kemudian hasil penjualannya untuk masjid?	25
29. Apakah boleh memberikan kulit, tanduk atau daging kepada orang yang menyembelih hewan Qurban? Sebagai upah penyembelihan.	26
30. Manakah yang afdhal, berkorban atau bersedekah senilai Qurban?	26
31. Apakah ibadah Qurban dilaksanakan sekali seumur hidup? Atau setiap tahun?	27
32. Apakah non-muslim boleh mendapat jatah pembagian daging hewan Qurban?	28
33. Apakah hikmah yang dapat dipetik dari pelaksanaan ibadah Qurban?	29

1. Apakah makna Qurban dan kapan disyariatkan?

Dalam bahasa Arab, Qurban dikenal dengan nama *al-Udh-hiyyah*, maknanya menurut bahasa adalah hewan yang dikurbankan, atau hewan yang disembelih pada hari Idul Adha.

Sedangkan menurut Ahli Fiqh, *al-Udh-hiyyah* didefinisikan sebagai berikut:

وَهِيَ مَا يُذْبَحُ مِنَ النَّعَمِ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ يَوْمِ الْعِيدِ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

Hewan yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, sejak hari Idul Adha hingga ke hari-hari Tasyriq (11, 12 dan 13 Dzulhijjah)¹.

2. Kapan ibadah Qurban dan disyariatkan?

Dalam ajaran Islam, ibadah Qurban disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Dilihat dari aspek sejarah, ibadah Qurban telah ada sejak zaman Nabi Adam AS, sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an:

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَمَنْ يُتَّقِبْ مِنَ الْآخِرِ قَالَ لَاقُتُلْنَاكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

"Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, Maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). ia berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!". berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa". (Qs. al-Mâ'idah [5]: 27).

Kemudian ibadah Qurban juga dilaksanakan oleh Khalilullah Ibrahim AS, sebagaimana firman Allah SWT:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

"Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!". Ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar". Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya). Dan Kami panggillah dia: "Hai Ibrahim. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar". (Qs. ash-Shâffât [37]: 102-107).

¹ Mughni al-Muhtâj, al-Khathîb asy-Syarbaini, 4/282.

3. Apakah dasar hukum disyariatkannya Qurban?

Ibadah Qurban disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, Hadits dan *Ijmâ'*.

4. Apakah Dalil Ibadah Kurban dari Al-Qur'an?

- Dalil dari al-Qur'an, antara lain:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأُخِرْ

"Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah". (Qs. Al-Kautsar [108]: 2).

Dan firman Allah SWT:

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

"Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah". (Qs. Al Hajj [22]: 36).

5. Apakah Dalil Ibadah Kurban dari Sunnah?

- Dalil dari Sunnah, antara lain:

مَا عَمِلَ آدَمِيُّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِزَاقَةِ الدَّمِ، إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَطْلَافِهَا. وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطَيَّبُوا بِهَا نَفْسًا

"Tidaklah seorang manusia melakukan suatu amal pada hari *Nahar* (10 Dzulhijjah) yang lebih dicintai Allah SWT daripada menumpahkan darah (menyembelih Qurban). Sesungguhnya hewan Qurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, bulu dan kukunya. Sesungguhnya Allah SWT telah menerima niat berkorban itu sebelum darahnya jatuh ke tanah. Maka bersihkanlah jiwamu dengan beribadah Qurban". (HR. Al-Hâkim, Ibnu Mâjah dan at-Tirmidzi).

Dan hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik:

صَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهَا، يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ

"Rasulullah SAW berkorban dua ekor domba berwarna putih bersih dan bertanduk bagus. Aku melihat Rasulullah SAW meletakkan kakinya keatas sisi tanduk (kanan) hewan Qurban itu sambil menyebut nama Allah dan bertakbir. Rasulullah SAW menyembelih kedua hewan Qurban itu dengan tangannya sendiri". (HR. al-Bukhâri dan Muslim).

Hadits diatas menunjukkan bahwa berkorban adalah ibadah yang sangat dicintai Allah SAW pada hari Naha. Allah SWT menerima pahala Qurban sebelum darah hewan Qurban yang disembelih itu menetes ke tanah, menunjukkan betapa cepatnya keridhaan Allah SWT diberikan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah Qurban. Ibadah Qurban ini juga merupakan Sunnah Nabi Ibrahim AS., sebagaimana firman Allah SWT:

وَقَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ

“Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar”. (Qs. Ash-Shâffât [37]: 107).

- Ibadah Qurban juga ditetapkan berdasarkan *Ijmâ'* (kesepakatan ulama).

6. Apakah hukum berkorban?

Berkurban hukumnya Sunnah Mu'akkadah bagi yang mampu melaksanakannya, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda,

ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضٌ وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ: الْوِتْرُ وَالنَّحْرُ وَصَلَاةُ الضُّحَى

“Ada tiga perkara yang wajib bagiku dan sunnat bagi kamu; shalat Witir, menyembelih Qurban dan shalat Dhuḥâ”. (HR.Ahmad, al-Hakim dan ad-Daraquthni).

Dan hadits,

أُمِرْتُ بِالنَّحْرِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ

“Aku (Rasulullah SAW) diperintahkan untuk berkorban dan tidak wajib (bagi kamu)”. (HR. at-Tirmidzi).

Dalam sebuah riwayat dari Imam al-Baihaqi disebutkan,

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَبَلَّغْنَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَا لَا يُضَحِّيَانِ كَرَاهِيَةً أَنْ يُفْتَدَى بِمَا فَيَظُنُّ مَنْ رَأَاهُمَا أَنَّهَا وَاجِبَةٌ.

Imam Syafi'i –*rahimahullâh*- berkata, “Telah sampai (suatu riwayat) kepada kami bahwa Abu Bakar ash-Shiddiq dan Umar RA pernah tidak berkorban karena tidak ingin diikuti sehingga orang yang melihatnya menyangka bahwa berkorban itu wajib”.

7. Apakah syarat bagi orang yang berqurban?

Adapun syarat-syaratnya adalah:

- Islam.
- Bebas/merdeka (bukan hamba sahaya).
- Baligh.
- Berakal.
- Mampu untuk berqurban.

8. Siapakah Orang Dianggap Mampu Berqurban?

Orang yang dikategorikan mampu berqurban adalah orang yang mampu memenuhi kebutuhan pokok untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang wajib ia nafkahi pada hari Idul Adha dan hari-hari Tasyrîq, kemudian ia memiliki dana yang cukup untuk menyembelih hewan Qurban¹.

9. Kapan Waktu Penyembelihan Hewan Qurban?

Penyembelihan hewan Qurban boleh dilaksanakan beberapa saat setelah terbitnya matahari pada hari Idul Adha. Waktu beberapa saat tersebut diukur dengan waktu kira-kira selama dua rakaat shalat dan dua khutbah yang singkat. Jika hewan Qurban disembelih sebelum waktu tersebut, maka sembelihan Qurban tidak sah, berdasarkan hadits yang terdapat dalam *Shahîh* al-Bukhâri dan Muslim,

إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرُ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ التُّسْكِ فِي شَيْءٍ

“Sesungguhnya yang pertama sekali kami lakukan pada hari ini adalah melaksanakan shalat (Idul Adha), kemudian kami kembali untuk menyembelih hewan Qurban. Siapa yang melaksanakan itu, maka sungguh ia telah melaksanakan Sunnah dan siapa yang menyembelih Qurban sebelum shalat (Idul Adha), maka itu hanyalah menjadi daging yang ia persembahkan untuk keluarganya, tidak termasuk ibadah (Qurban) walau sedikitpun”.

Waktu penyembelihan Qurban tersebut berlanjut hingga hari-hari Tasyrîq (11, 12 dan 13 Dzulhijjah). Berdasarkan hadits Rasulullah SAW,

¹ *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, DR.Wahbah az-Zuhaili, 4/2٧٠٨.

كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ

“Seluruh hari-hari Tasyrîq itu adalah hari-hari penyembelihan hewan Qurban”. (HR.Ahmad dan ad-Dâraquthni).

10. Apakah pada malam harinya juga boleh dilakukan penyembelihan hewan Qurban?

Waktu yang afdhal untuk menyembelih Qurban adalah siang hari. Boleh dilakukan malam hari, akan tetapi hukumnya makruh. Karena dalam sebuah hadits disebutkan,

أَنَّهُ نَهَى عَنِ الذَّبْحِ بِاللَّيْلِ

“Rasulullah SAW melarang menyembelih hewan pada malam hari”. (HR.ath-Thabrâni)¹.

Larangan penyembelihan pada malam hari tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, antara lain: kekeliruan dalam penyembelihan, menyulitkan dalam pembagian, sulit untuk menyaksikan penyembelihan dan tidak memperlihatkan syi’ar ibadah Qurban.

11. Hewan-hewan jenis apa sajakah yang boleh dijadikan sebagai hewan Qurban?

Para ulama telah sepakat bahwa hewan yang boleh disembelih sebagai Qurban hanyalah hewan jenis *Na’am/An’âm* (binatang ternak) seperti Unta, Lembu, Kerbau dan Kambing dengan berbagai jenisnya. Berdasarkan firman Allah SWT,

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

“Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (Qurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka”. (Qs. al-Hajj [22]: 34). Juga karena tidak ada riwayat dari Rasulullah SAW dan para sahabat yang menyebutkan bahwa mereka menyembelih hewan-hewan jenis lain sebagai Qurban.

12. Apakah hewan yang paling afdhal disembelih sebagai Qurban?

Unta, kemudian Lembu, kemudian Domba, kemudian Kambing. Dilihat dari hewan yang paling banyak dagingnya dan karena tujuannya agar fakir miskin yang memperoleh daging Qurban lebih banyak. Juga berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang menyebutkan,

¹ Dalam *sanadnya* terdapat seorang perawi yang statusnya *Matrûk*. Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari al-Hasan secara *Mursal*. (*Nail al-Authâr*, asy-Syaukâni, 5/126).

مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غَسَلَ الْجَنَابَةَ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقْرَةً،
وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّلَاثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ

“Siapa yang mandi pada hari Jum’at seperti mandi junub, kemudian ia pergi ke masjid, maka seakan-akan ia berkorban seekor unta. Siapa yang pergi pada waktu kedua, maka seakan-akan ia berkorban seekor lembu. Dan siapa yang pergi pada waktu ketiga, maka seakan-akan ia berkorban seekor kambing yang telah bertanduk”. (HR.al-Bukhâri dan Muslim).

Menyembelih hewan jantan lebih afdhal daripada hewan betina¹. Karena daging hewan jantan lebih banyak dan lebih segar. Tujuh orang yang menyembelih tujuh ekor kambing lebih afdhal daripada tujuh orang yang berkongsi menyembelih satu ekor lembu. Karena daging kambing lebih baik², bila dilihat dari jumlah banyaknya hewan yang dikurbankan.

13. Adakah batasan usia bagi hewan Qurban?

Untuk unta, telah genap lima tahun dan memasuki tahun ke-enam. Untuk lembu dan kambing, telah genap dua tahun dan memasuki tahun ke-tiga. Dan untuk domba, memasuki tahun ke-dua³.

14. Apakah ada syarat tertentu tentang batasan jumlah orang yang berkorban untuk satu ekor hewan Qurban?

Satu ekor kambing boleh untuk satu orang. Sedangkan satu ekor unta dan lembu untuk tujuh orang. Berdasarkan hadits,

نَحْرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

“Kami menyembelih hewan Qurban bersama Rasulullah SAW pada tahun Hubaibiyah; satu ekor unta untuk tujuh orang dan satu ekor lembu untuk tujuh orang”. (HR. Muslim).

Sementara seorang kepala keluarga dibenarkan berkorban seekor kambing atau lembu untuk dirinya dan anggota keluarganya. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أُمَّلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، أَحَدِهِمَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ

¹ Al-Muntaqâ, al-Bâji, 3/106.

² Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu, DR.Wahbah az-Zuhaili, 4/2٧٢١.

³ Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu, DR.Wahbah az-Zuhaili, 4/2٧٢٣.

“Dari Aisyah RA, sesungguhnya Rasulullah SAW berkorban satu ekor domba untuk Muhammad dan keluarganya, dan berkorban dua ekor domba berwarna putih dan bertanduk, salah satunya untuk Muhammad dan yang satu lagi untuk umatnya”. (HR. Muslim).

Dan hadits:

كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يُضْحِي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعَمُونَ

“Seorang laki-laki pada masa Rasulullah SAW berkorban satu ekor kambing untuk dirinya dan untuk ahli keluarganya, mereka memakannya dan memberikannya kepada orang lain”.

(HR. ath-Thabrâni).

15. Apakah boleh menyembelih hewan bercacat dan berpenyakit?

Tidak boleh dan ibadah Qurbannya tidak sah, berdasarkan hadits Rasulullah SAW

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ وَقَالَ: أَرْبَعًا. وَكَانَ الْبَرَاءُ يُشِيرُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ يَدَى أَقْصَرَ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعُرْجَاءُ الْبَيْتُ ظَلَعُهَا وَالْعَوْرَاءُ الْبَيْتُ عَوْرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيْتُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقَى.

“Dari al-Barrâ’ bin ‘Âzib, bahwa Rasulullah SAW ditanya, “Hewan Qurban apakah yang mesti dihindari?”. Rasulullah SAW menunjuk dengan tangannya seraya berkata, “Ada empat”. Al-Barrâ’ (juga) mengisyaratkan dengan tangannya (ketika ia meriwayatkan hadits ini) seraya berkata, “Tanganku lebih pendek daripada tangan Rasulullah SAW. (empat jenis cacat hewan tersebut adalah): hewan yang menderita sakit pada kaki, sakit tersebut sangat jelas (hingga tidak mampu berjalan mengikut hewan lain), hewan yang salah satu matanya buta, hewan yang menderita suatu penyakit dan hewan yang sangat kurus sehingga tidak memiliki tulang sum-sum”. (HR. Malik).

16. Apakah perkara-perkara yang dianjurkan bagi orang yang akan berkorban?

Bagi orang yang akan berkorban, jika telah memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, disunnatkan agar tidak mencukur rambut dan tidak memotong kuku, hingga ia menyembelih hewan Qurbannya. Berdasarkan hadits,

إِذَا رَأَيْتُمْ هَالِكًا ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضْحِيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ

“Apabila kamu melihat Hilal bulan Dzulhijjah dan salah seorang kamu akan berkorban, maka hendaklah ia menahan (dirinya) dari (memotong) rambut dan kukunya”. (HR. Muslim). Jika ia tetap melakukannya, maka hukumnya makruh dan ibadah Qurbannya tetap sah.

Saat penyembelihan, dianjurkan agar menghadapkan hewan Qurban ke arah Kiblat dengan meletakkan sisi kiri tubuh hewan Qurban pada bagian bawah. Berdasarkan hadits Anas bin Malik:

ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، أَفْرَنْيْنِ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهَا، يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ

“Rasulullah SAW berkorban dua ekor domba berwarna putih bersih dan bertanduk bagus. Saya melihat Rasulullah SAW meletakkan kakinya di atas sisi tanduk (kanan) hewan Qurban itu sambil menyebut nama Allah dan bertakbir. Rasulullah SAW menyembelih kedua hewan Qurban itu dengan tangannya sendiri”. (HR. al-Bukhâri dan Muslim).

17. Adakah bacaan khusus ketika akan menyembelih hewan Qurban?

Mengucapkan:

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ

“Dengan nama Allah dan Allah Yang Maha Besar. Ya Allah, dari-Mu dan untuk-Mu”.

Berdasarkan hadits Rasulullah SAW,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَبَحَ يَوْمَ الْعِيدِ كَبْشَيْنِ، ثُمَّ قَالَ حِينَ وَجَّهَهُمَا: إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ

“Sesungguhnya Rasulullah SAW menyembelih dua ekor domba pada hari Idul Adha. Ketika beliau menghadapkan dua ekor domba itu, beliau mengucapkan, “Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Dia yang telah menciptakan langit dan bumi dengan tunduk dan patuh dan tidaklah aku tergolong dari orang-orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya shalatku, ibadah (sembelihan)ku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dengan itulah aku diperintahkan dan aku adalah orang muslim pertama. Dengan nama Allah dan Allah Yang Maha Besar. Ya Allah, dari-Mu dan untuk-Mu, dari Muhammad dan umatnya”.

(HR. al-Hâkim).

18. Apakah orang yang berkorban mesti menyembelih hewan Qurbannya sendiri?

Disunnahkan agar yang menyembelih hewan Qurban tersebut adalah orang yang berkorban, berdasarkan Sunnah Rasulullah SAW, karena beliau menyembelih sendiri hewan Qurbannya. Namun boleh juga mewakilkannya kepada orang lain, karena dari penyembelihan seratus ekor hewan Qurban, sebagiannya diwakilkan Rasulullah SAW kepada Ali RA. Bagi perempuan dianjurkan agar mewakilkan penyembelihan hewan Qurban kepada orang lain.

19. Bagi seseorang yang menyembelih hewan Qurban orang lain, apakah ia mesti menyebutkan nama orang yang berkorban?

Ia tidak mesti menyebutkan nama orang yang berkorban, karena niat orang yang berkorban itu sudah mencukupi. Jika ia tetap menyebutkan nama orang yang berkorban, maka itu boleh dilakukan, karena Rasulullah SAW mengucapkan,

اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَحَّى

“Ya Allah, terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad”. Kemudian Rasulullah SAW menyembelih hewan Qurbannya”. (HR. Muslim).

Menurut Imam al-Hasan, bacaan bagi orang yang menyembelih hewan Qurban orang lain adalah,

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، هَذَا مِنْكَ وَلَكَ، تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ

“Dengan nama Allah dan Allah Maha Besar. Ini dari-Mu dan untuk-Mu. Terimalah dari si fulan (dengan menyebutkan nama orang yang berkorban)”.

20. Apakah orang yang berkorban boleh memakan daging hewan Qurbannya ?

Jika Qurbannya itu adalah Qurban Wajib, seperti Qurban Nadzar, maka ia tidak boleh memakannya, demikian juga dengan orang-orang yang wajib ia nafkahi. Semua hewan Qurban itu wajib disedekahkan.

Jika Qurban itu adalah Qurban Sunnat, maka orang yang berkorban itu dianjurkan agar memakan sebagian dagingnya. Bahkan afdhal baginya untuk memakan satu suapan dari daging Qurbannya itu untuk mengambil berkah dari ibadah Qurbannya. Berdasarkan firman Allah SWT,

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ

“Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir”. (Qs. al-Hajj [22]: 28).

Dalam sebuah hadits disebutkan,

وَكَانَ إِذَا رَجَعَ أَكَلَ مِنْ كَبِدِ أُضْحِيَّتِهِ

“Ketika Rasulullah SAW kembali, beliau memakan hati hewan Qurbannya”. (HR. al-Baihaqi).

21. Apakah orang yang belum akikah boleh berqurban?

Orang yang belum akikah boleh melaksanakan ibadah Qurban dengan beberapa alasan.

Pertama, karena hukum akikah dan Qurban sama-sama Sunnat Mu'akkad.

Kedua, karena akikah itu kewajiban orang tua terhadap anaknya, bukan kewajiban seseorang terhadap dirinya sendiri. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

كُلُّ غُلَامٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيَّتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى

“Setiap anak tergadai dengan akikahnya, akikahnya itu disembelihkannya untuknya pada hari ketujuh (kelahirannya), rambutnya dicukur dan diberi nama”. (HR. Ahmad dan empat kitab as-Sunan).

22. Apakah boleh membagikan daging Qurban ke negeri lain?

Boleh hukumnya membagikan daging Qurban ke negeri lain baik hewan Qurban tersebut disembelih di tempat orang yang berqurban maupun di tempat lain (tempat daging Qurban dibagikan) dengan syarat bahwa negeri lain tersebut lebih membutuhkan daging Qurban.

Berikut ini rinciannya menurut pendapat empat mazhab:

- Menurut Mazhab Hanafi, makruh hukumnya mengalihkan daging Qurban dari suatu negeri ke negeri lain, sama seperti zakat, kecuali jika diberikan kepada kerabat orang yang berqurban atau kepada penduduk negeri lain yang lebih membutuhkan. Pengalihan distribusi tersebut tetap sah, meskipun hukumnya makruh.
- Menurut Mazhab Maliki, tidak boleh mengalihkan pembagian daging Qurban ke negeri lain yang jaraknya sejauh jarak meng-qashar shalat atau lebih, kecuali jika penduduk negeri tersebut lebih membutuhkan daripada negeri tempat orang yang berqurban, maka sebagian besar daging Qurban wajib didistribusikan ke negeri tersebut, sedangkan sisanya diberikan kepada penduduk negeri orang yang berqurban.

- Pendapat Mazhab Hanbali dan Syafi'i sama seperti pendapat Mazhab Maliki, boleh hukumnya mengalihkan pembagian daging Qurban ke suatu negeri yang jaraknya kurang dari jarak meng-qashar shalat. Jika jarak negeri tersebut melebihi jarak qashar shalat, maka hukumnya haram¹.

23. Apakah hukum menyembelih Qurban untuk orang lain yang masih hidup?

Boleh hukumnya menyembelih Qurban untuk orang lain. Dalam kitab *Musnad* Ahmad disebutkan sebuah hadits dari Abu Râfi', bahwa ketika Rasulullah SAW berqurban, beliau membeli dua ekor domba yang gemuk, bertanduk dan berwarna putih bersih. Lalu beliau menyembelih salah satu dari dua ekor domba itu seraya mengucapkan:

اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ أُمَّتِي جَمِيعاً مِّنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لِي بِالْبَلَاغِ

“Ya Allah, ini dari ummatku semuanya; diantara mereka yang mempersaksikan tauhid untuk-Mu dan bersaksi bahwa aku telah menyampaikan (risalah Islam)”.

Kemudian beliau menyembelih satu ekor lagi dengan mengucapkan:

هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

“Ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad”. (HR.Ahmad).

Ibadah Qurban adalah *‘Ibâdah Badaniyah* (fisik) dan *Mâliyah* (harta). Rasulullah SAW telah berqurban untuk umat dan keluarganya, tentu saja mereka mendapatkan balasan pahalanya, karena jika tidak demikian, tentulah perbuatan Rasulullah itu tidak mengandung makna apa-apa².

24. Bagaimana pula hukumnya menyembelih hewan Qurban untuk orang yang telah meninggal dunia?

Terdapat beberapa pendapat ulama dalam masalah ini.

Menurut Mazhab Syafi'i, tidak boleh berqurban untuk orang yang telah meninggal dunia, kecuali jika orang yang telah meninggalkan dunia itu meninggalkan wasiat sebelum ia meninggal. Karena Allah SWT berfirman:

¹ *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, DR.Wahbah az-Zuhaili, 4/٢٧٤٢.

² *Majmû' Fatâwâ wa Rasâ'il Ibni 'Utsaimin*, 2/245.

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”. (Qs. An-Najm [53]: 39). Jika orang yang telah meninggalkan dunia tersebut meninggalkan wasiat, maka orang yang menerima wasiat melaksanakannya dan semua dagingnya mesti disedekahkan kepada fakir miskin. Orang yang melaksanakan wasiat dan orang lain yang mampu tidak boleh memakan daging Qurban tersebut, karena tidak ada izin dari orang yang telah meninggal dunia untuk memakan daging Qurban tersebut.

Menurut Mazhab Maliki, makruh hukumnya berkurban untuk orang yang telah meninggal dunia, jika orang yang meninggal dunia itu tidak menyatakannya sebelum ia meninggal. Jika orang yang meninggal itu menyebutkannya sebelum ia meninggal dan bukan nadzar, maka ahli warisnya dianjurkan agar melaksanakannya.

Menurut Mazhab Hanbali, boleh berkurban untuk orang yang telah meninggal dunia, daging hewan Qurban tersebut disedekahkan dan dimakan, balasan pahalanya untuk orang yang telah meninggal dunia tersebut.

Mazhab Hanafi berpendapat sama seperti pendapat Mazhab Hanbali, akan tetapi menurut Mazhab Hanafi haram hukumnya memakan daging Qurban yang disembelih untuk orang yang telah meninggal dunia berdasarkan perintahnya, semua dagingnya mesti diserahkan kepada fakir miskin¹.

25. Bagaimanakah prosentase pembagian daging hewan Qurban?

Daging hewan Qurban boleh dibagi tiga; sepertiga untuk orang yang berkurban, sepertiga untuk kerabat dan sahabat (meskipun mampu) dan sepertiga untuk fakir miskin. Berdasarkan firman Allah SWT:

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

“Maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta”. (Qs. al-Hajj [22]: 36).

Firman Allah SWT:

¹ *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, DR.Wahbah az-Zuhaili, 4/٢٧٤٤.

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ

“Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir”. (Qs. al-Hajj [22]: 28).

Dan hadits:

وَيُطْعِمُ أَهْلَ بَيْتِهِ الثُّلُثَ، وَيُطْعِمُ فُقَرَاءَ حَيْرَانِهِ الثُّلُثَ، وَيَتَصَدَّقَ عَلَى السُّؤَالِ بِالثُّلُثِ

“Rasulullah SAW memberikan (daging Qurban) kepada keluarganya sebanyak sepertiga, untuk para tetangganya yang fakir sebanyak sepertiga dan untuk orang-orang yang meminta sebanyak sepertiga”. (HR. Abu Musa al-Ashfahâni).

Apabila difahami dari hadits Rasulullah SAW bahwa beliau hanya mengambil sebagian kecil dari daging sembelihan hewan Qurbannya, maka lebih utama jika sebagian besar dari daging Qurban tersebut disedekahkan kepada fakir miskin dan orang-orang yang memerlukannya.

26. Bagaimanakah Qurban pada zaman dahulu? Apakah mereka mengenal istilah panitia Qurban? Dan bagaimanakah hak panitia Qurban?

Pada zaman dahulu semua proses Qurban dilakukan sendiri oleh orang yang berqurban, dari mulai membeli hewan Qurban (bagi yang bukan peternak), merawat hewan Qurban menjelang hari penyembelihan dan proses penyembelihan hewan Qurban. Adapun pendistribusian daging hewan Qurban pernah ditugaskan Rasulullah SAW kepada sahabatnya; Imam Ali RA¹ dan ‘Uqbah bin ‘Amir².

Dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial masyarakat, tidak semua orang memiliki waktu luang untuk melakukan proses panjang ibadah Qurban tersebut. Maka sekelompok masyarakat membentuk paniti Qurban. Sebenarnya panitia Qurban tidak memiliki hak apa-apa terhadap daging Qurban yang mereka kelola. Apa yang mereka lakukan murni sebagai aktifitas sukarela dan hanya mengharapkan balasan pahala dari Allah SWT atas perbuatan baik yang mereka lakukan dengan membantu orang lain.

¹ HR. al-Bukhâri dan Muslim.

² HR. al-Bukhâri.

27. Apakah panitia Qurban boleh mengambil sebagian daging Qurban sebelum dibagikan? Misalnya, setelah hewan Qurban disembelih, panitia Qurban mengambil sebagian dari daging Qurban, kemudian mereka memasak dan memakannya bersama-sama. Sementara daging Qurban tersebut belum dibagi-bagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Apakah hukum masalah tersebut?

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa panitia Qurban tidak memiliki hak dan kuasa terhadap daging Qurban. Jika daging Qurban tersebut belum dibagi-bagikan, maka panitia Qurban tidak berhak untuk mengambil sebagian dari daging tersebut, karena status kepemilikan daging tersebut belum ditentukan. Jika panitia tetap mengambilnya, berarti mereka telah mengambil daging yang belum jelas siapa pemiliknya.

Beberapa langkah solusi masalah ini:

Pertama, daging tersebut mesti dibagi-bagikan terlebih dahulu.

Kedua, jika diantara panitia Qurban tersebut ada yang berqurban, kemudian ia mengikhhlaskan bagian/jatahnya untuk dimasak, maka yang demikian dibolehkan.

Ketiga, seandainya tidak ada diantara para panitia itu yang berqurban, tapi ada diantara mereka yang berhak mendapat daging Qurban, maka bagian/jatahnya itulah yang boleh dimasak.

Yang perlu ditekankan, mesti diketahui jatah/bagian siapa yang dimasak dan dimakan, karena daging yang tumbuh dari yang haram lebih utama untuk api neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

أَيُّمَا لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ، فَالْتَّارُ أَوْلَى بِهِ

“Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka nerakalah yang lebih utama baginya”. (HR. al-Baihaqi).

28. Apakah panitia Qurban boleh menjual kulit, tanduk dan bagian lain dari hewan Qurban, kemudian hasil penjualannya untuk masjid?

Pada dasarnya, hak milik kulit, tanduk dan lain sebagainya ada pada orang yang berqurban. Haram hukumnya menjual kulit, lemak, daging, kepala dan bulu hewan Qurban¹. Baik hasil penjualannya untuk masjid maupun lainnya. Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ

“Siapa yang menjual kulit hewan Qurbannya, maka berarti ia tidak berqurban”. (HR. al-Hâkim).

¹ *Fiqh Sunnah*, Sayyid Sabiq, 3/278.

Orang yang berkorban boleh memanfaatkan kulit hewan Qurbannya, berdasarkan dalil bahwa Aisyah RA membuat kulit hewan Qurbannya sebagai tempat air¹.

Semestinya orang yang berkorban mengingatkan kepada panitia untuk tidak memanfaatkan kulit, tanduk dan sebagainya, karena kulit, tanduk dan sebagainya itu adalah hak miliknya. Hanya dia yang boleh mendedekahkan atau memanfaatkannya. Akan tetapi lebih afdhal jika ia sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan.

29. Apakah boleh memberikan kulit, tanduk atau daging kepada orang yang menyembelih hewan Qurban? Sebagai upah penyembelihan.

Tidak boleh hukumnya memberikan kulit atau sebagian dari tubuh hewan Qurban kepada orang yang menyembelih hewan Qurban sebagai upah. Berdasarkan riwayat Imam Ali RA, ia berkata,

أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بَدَنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجَلَّتْهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ
الْجِزَارَ مِنْهَا

“Rasulullah SAW memerintahkanku mengurus hewan Qurban beliau, agar aku bersedekah (membagi-bagikan) daging hewan Qurban, kulitnya dan kain penutupnya. Rasulullah SAW juga memerintahkanku agar aku tidak memberikan sebagiannya kepada orang yang menyembelih hewan Qurban tersebut”. (HR. Muslim).

Jika orang yang menyembelih hewan Qurban itu diberi bagian dari hewan Qurban karena ia fakir miskin (membutuhkan), atau sebagai hadiah, maka itu boleh dilakukan, karena ia termasuk orang yang berhak menerimanya, sama seperti orang lain, bahkan ia lebih utama untuk menerimanya, karena ia ikut mengerjakannya².

30. Manakah yang afdhal, berkorban atau bersedekah senilai Qurban?

Menyembelih hewan Qurban adalah salah satu dari bentuk syi'ar Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an:

ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظْكُمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

“Demikianlah (perintah Allah) dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari Ketakwaan hati”. (Qs. al-Hajj [22]: 32).

¹ *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, DR.Wahbah az-Zuhaili, 4/2741.

² *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, DR.Wahbah az-Zuhaili, 4/2741.

Umat Islam diperintahkan agar mengikuti perbuatan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan, sebagaimana firman Allah SWT:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”. (Qs. al-Ahzâb [33]: 21). Dan salah satu perbuatan Rasulullah SAW yang mesti diikuti adalah menyembelih hewan Qurban.

Imam Nawawi berkata, “Menurut mazhab kami (Mazhab Syafi’i), berkorban itu lebih afdhal daripada bersedekah Sunnat, berdasarkan hadits-hadits yang shahih dan masyhur tentang keutamaan berkorban dan karena dasar kewajiban melaksanakannya, berbeda dengan sedekah Sunnat. Juga karena berkorban itu adalah syi’ar yang nyata”¹.

Meskipun boleh hukumnya bersedekah mengeluarkan uang seharga hewan Qurban, akan tetapi berkorban tetap lebih afdhal, demikian disebutkan Imam Ahmad bin Hanbal secara nash². Ibnu al-Musayyib berkata:

لَأَنْ أُضْحِيَ بِشَاةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ

“Saya lebih suka berkorban daripada bersedekah seratus Dirham”³.

Kesimpulannya, bersedekah mengeluarkan uang seharga hewan Qurban itu hukumnya boleh. Namun lebih afdhal jika menyembelih hewan Qurban. Akan tetapi dalam masalah ini perlu diperhatikan berbagai aspek; efisiensi, efektifitas, kondisi dan maslahat.

31. Apakah ibadah Qurban dilaksanakan sekali seumur hidup? Atau setiap tahun?

Dalam masalah ini terdapat beberapa pendapat mazhab:

Menurut Mazhab Hanafi wajib dilaksanakan setiap tahun, berdasarkan hadits:

مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحَّ فَلَا يَفْرَبَنَّ مُصَلًّا

“Siapa yang memiliki kemampuan, akan tetapi ia tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat shalat kami”. (HR. Ahmad dan Ibnu Mâjah). Ancaman seperti ini hanya layak ditujukan kepada suatu ibadah yang wajib dilaksanakan.

¹ *Al-Majmû’ Syarh al-Muhadzdzab*, Imam Nawawi, 8/425.

² *Al-Mughni*, Ibnu Qudâmah, 21/450.

³ *Al-Mushannaf*, Abdurrazzâq, 4/388.

Sedangkan menurut Jumhur ulama hukumnya Sunnat bagi yang mampu, berdasarkan hadits:

إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَزَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَطْفَارِهِ

“Apabila kamu melihat Hilal bulan Dzulhijjah dan salah seorang kamu hendak berkorban, maka hendaklah ia menahan (dirinya) dari (memotong) rambut dan kukunya”. (HR. Muslim). Dalam hadits ini dinyatakan bahwa ibadah Qurban dikaitkan dengan kehendak, yaitu pada kalimat “Hendak berkorban”, ini menafikan hukum wajib.

Sabda Rasulullah SAW:

ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضٌ وَهِنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ الْوِتْرُ وَالنَّحْرُ وَصَلَاةُ الضُّحَى

“Ada tiga perkara yang wajib bagiku, sunnat bagi kamu: shalat Witir, berkorban dan shalat Dhuha”. (HR. Ahmad).

Dan sabda Rasulullah SAW:

أُمِرْتُ بِالنَّحْرِ وَكَيْسَ بِوَأَجِبِ

“Aku diperintahkan untuk berkorban, tidak wajib (bagi kamu)”. (HR. at-Tirmidzi).

Ini didukung *Atsar* bahwa Abu Bakar dan Umar RA pernah tidak berkorban karena jika dilaksanakan setiap tahun dikhawatirkan kaum muslimin menganggapnya wajib, padahal hukum asalnya tidak wajib¹.

Dari beberapa dalil diatas jelaslah bahwa tuntutan ibadah Qurban itu dilaksanakan setiap tahun bagi orang-orang yang memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah Qurban.

32. Apakah non-muslim boleh mendapat jatah pembagian daging hewan Qurban?

Menurut Mazhab Maliki, makruh hukumnya memberikan daging hewan Qurban kepada orang Yahudi dan Nashrani. Sedangkan Mazhab Hanbali memperbolehkan pemberian daging hewan Qurban kepada orang kafir, jika Qurban tersebut adalah Qurban Sunnat. Sedangkan Qurban wajib tidak boleh diberikan kepada orang kafir walaupun sedikit².

¹ *As-Sunan al-Kubrâ*, al-Baihaqi, 9/264; *Subul as-Salâm*, ash-Shan'âni, 6/309.

² *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, DR. Wahbah az-Zuhaili, 4/2742.

33. Apakah hikmah yang dapat dipetik dari pelaksanaan ibadah Qurban?

Diantara beberapa hikmah yang dapat dipetik dari pelaksanaan ibadah Qurban:

- Melaksanakan perintah Allah SWT dan menegakkan salah satu dari syi'ar-Nya.
- Mengikuti Sunnah Rasulullah SAW.
- Membangkitkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial.
- Mengikis sifat kikir.
- Dan yang paling penting adalah memupuk ketakwaan kepada Allah SWT.

Firman-Nya:

لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ

“Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya”. (Qs. al-Hajj [22]: 37).

Senarai Bacaan:

- *Al-Qur'an al-Karim.*
- *Ash-Shahîh*, al-Bukhâri.
- *Ash-Shahîh*, Muslim.
- *As-Sunan*, at-Tirmidzi.
- *Al-Musnad*, Ahmad.
- *Al-Mushannaf*, Abdurrazzaq.
- *As-Sunan al-Kubra*, al-Baihaqi.
- *Al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*, Imam Nawawi.
- *Subul as-Salâm*, ash-Shan'âni.
- *Al-Muntaqâ*, al-Bâji.
- *Al-Mughni*, Ibnu Qudâmah.
- *Fiqh Sunnah*, Sayyid Sâbiq.
- *Majmû' Fatâwâ wa Rasâ'il Ibni 'Utsaimin.*
- *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, DR. Wahbah az-Zuhâili.

33

Tanya Jawab Seputar Qurban

Buku yang ditulis dalam format tanya jawab ini memberi pengetahuan penting bagi penyelenggaraan ibadah kurban mulai dari dasar hukum syar'i dan hal-hal praktis yang selalu menjadi pertanyaan seperti boleh tidaknya panitia kurban mengambil sebagian daging sebelum kurban dibagikan, hukum menjual kulit dan tanduk hewan kurban, boleh tidak memberikan kulit dan tanduk sebagai upah penyembelihan, hukum berkurban untuk orang yang telah meninggal dunia, hingga perkara yang dianjurkan bagi orang yang berkurban dan hikmah ibadah kurban.

Itulah sebagian pertanyaan dari 33 tanya jawab yang ditulis dengan ringkas, lugas dan tuntas di dalam buku yang wajib diketahui sebagai panduan ilmu sebelum beramal dalam penyelenggaraan ibadah kurban.

ISBN 978-602-1159-02-6



9 786021 1159026



PENERBIT
T A F A Q Q U H

Perkantoran Sudirman Raya Blok D-5
Jl. Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Riau
Telp. (0761) 39777